



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jayanto Hanung Kristianto, S.E Bin Sudibjo, Sp;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bakalan Rt 05 Rw 03, Kecamatan Dukuhseti,
Kabupaten Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTANTO SE Bin SUDIBJO, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIAN TO SE Bin SUDIBJO, SP dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Limbah kertas seberat 610 Kg yang merupakan dokumen /kertas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berada di gudang UD DEDED JAYA turut Desa Getaspejaten Rt 01 Rw 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melalui HADI SANTOSO bin SOERANTO;

- 1 (satu) bendel tiket timbangan dari UD DEDED JAYA yang beralamat di Desa GetasPejaten RT 01 RW 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) mobil merk Daihatsu, type S401RP-PMREJJ HA, model pick up, warna hitam, nomor rangka MHKP3BA3BA1JMK167522, nomor mesin K3MJ00864 beserta STNK atas nama DJUMINI alamat Desa Kenanti Rt 005 Rw 001, kecamatan dukuhseti kabupaten pati

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO Bin DASIRUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIAN TO SE Bin SUDIBJO, SP pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SONY SETIAWAN mengambil barang berupa kardus bekas di hotel 21 yang beralamat di Kp Saliyan kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati kabupaten Pati setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SONI menuju kantor Disperindag kabupaten Pati sekira pukul 15.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna hitam dengan nomor polisi K 8575 FS milik saksi SISWANTO yang dipinjam Terdakwa, sesampainya di kantor Disperindag kabupaten Pati kemudian Terdakwa ke warung saksi RISTIATI alias ARIS dan meminta nomor handphone saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI selaku penjaga kantor Disperindag setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI melalui Via Telepone dengan berkata “ mas saya disuruh pak hadi untuk mengambil limbah kertas yang sudah tidak terpakai” kemudian dijawab oleh saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI dengan berkata “ saya tidak tahu pak” setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI di warung saksi RISTIATI alias ARIS kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI akan mengambil kertas yang tidak terpakai dengan ciri- ciri Laporan pertanggungjawaban yang sudah dijilid setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI untuk memastikan apakah di kantor Disperindag masih ada pegawai atau tidak, setelah kondisi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa masuk ke kantor Disperindag mengambil kertas bekas di ruang Tata usaha kemudian ruang bidang Perdagangan dan ruang Bidang Pasar setelah selesai pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SONI meninggalkan kantor Disperindag untuk menuju Kudus dan sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil kertas atau dokumen di Disperindag kabupaten Pati kurang lebih 600 (enam ratus) kg dan dijual oleh Terdakwa ke saksi YULIANINGSIH dengan harga per kg Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan kertas atau dokumen sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kertas atau dokumen di Disperindag kabupaten Pati kurang lebih 600 (enam ratus) kg tanpa seijin saksi HADI SANTOSO selaku Kepala Disperindag kabupaten Pati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Disperindag kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

I. Saksi HADI SANTOSO bin SOERANTO:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam Kantor Dinas Perdagangan dan perindustrian turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati tepatnya di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan;
- Bahwa barang yang telah hilang atau telah di curi orang tersebut berupa dokumen atau arsip pengadaan yang telah dijilid berbentuk buku dan berada di dalam Stopmap;
- Bahwa dokumen atau arsip pengadaan yang telah hilang atau telah dicuri orang tersebut kurang lebih 200 item atau kalau dihitung dari berat jenisnya kurang lebih sekitar 600 Kg (enam ratus kilo gram) karena setiap item tebal-tebal penjilittannya;
- Bahwa Arsip – arsip atau dokumen pengadaan yang telah hilang tersebut merupakan dokumen penting dan masih dapat dipergunakan atau tergolong dokumen aktif karena dokumen tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil arsip – arsip atau dokumen pengadaan tersebut, terhadap pelaku saya tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family;
- Bahwa sebelumnya atau sesudah kejadian tersebut tidak ada orang yang telah menghubungi saya atau telah meminta ijin kepada saya kalau akan mengambil beberapa dokumen atau arsip pengadaan yang ada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pati tepatnya di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di kantor karena kejadian tersebut diluar jam kantor dan saksi mengetahui kalau telah ada orang yang mengambil dokumen atau arsip-arsip di kantor saksi tersebut atas laporan Sdr. EKO FEBRYANTO selaku penjaga malam di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.28 Wib ketika saksi berada dirumah di telepon oleh Sdr. EKO FEBRYANTO (penjaga malam) yang menceritakan bawa ada orang yang telah mengambil beberapa dokumen yang ada di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan. Pada saat itu saya ditanya apakah pengambilan berkas atau arsip tersebut atas perintah saya, pada saat itu langsung saya jawab kalau saya tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil dokumen atau arsip yang ada di kantor. Selanjutnya saya langsung datang ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengecek apakah benar telah terjadi pencurian yang ada di beberapa ruangan tersebut dan ternyata benar, selanjutnya saksi menghubungi staf saksi yang mengetahui situasi ruangnya masing-masing dan setelah para staf saksi membenarkan kejadian tersebut saksi langsung ke Polsek Margorejo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain saksi, orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah : saksi WIDYO TOMO KUSDIYANTO, umur 47 tahun, Islam, PNS, alamat Jl.Muria V No.130 Ds. Muktiharjo Rt.01 Rw.01 Kec. Margorejo Kab. Pati dan saksi AHMAD ROSYADI, umur 28 tahun, Islam, Penjaga malam, alamat Dk. Karangboyu Rt.03 Rw.02 Ds. Karangrejo Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pati mengalami kerugian materi sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WIDYO TOMO KUSDIYANTO bin UNTUNG KUSMANTO :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib di dalam Kantor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati tepatnya di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang atau telah di curi orang tersebut berupa dokumen atau arsip pengadaan yang telah dijilid berbentuk buku dan berada di dalam Stopmap;
 - Bahwa saksi menerangkan dokumen atau arsip pengadaan yang telah hilang atau telah dicuri orang tersebut kurang lebih 200 item atau kalau dihitung dari berat jenisnya kurang lebih sekitar 600 Kg (enam ratus kilo gram) karena setiap item tebal-tebal penjilidannya;
 - Bahwa saksi menerangkan arsip – arsip atau dokumen pengadaan yang telah hilang tersebut merupakan dokumen penting dan masih dapat dipergunakan atau tergolong dokumen aktif karena dokumen tersebut kurang dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil arsip – arsip atau dokumen pengadaan tersebut, terhadap pelaku saya tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara atau family;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya atau sesudah kejadian tersebut tidak ada orang yang telah menghubungi saya atau telah meminta ijin kepada saya kalau akan mengambil beberapa dokumen atau arsip pengadaan yang ada di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian turut Ds. Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati tepatnya di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi tidak berada di kantor karena kejadian tersebut diluar jam kantor dan saksi mengetahui kalau telah ada orang yang mengambil dokumen atau arsip-arsip di kantor saya tersebut, setelah saya dihubungi pimpinan saksi atas nama HADI SANTOSA selanjutnya saya datang ke kantor untuk melakukan pengecekan barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan Awal mulanya ketika saksi berada dirumah di telpon oleh pimpinan saya atas nama saksi HADI SANTOSA (Kepala Dinas Perdagangan dan Prindustrian) yang menceritakan bawa ada orang yang telah mengambil beberapa dokumen atau arsip yang ada di dalam ruangan Subag Umum dan Kepegawaian, Ruang Bidang Pasar, Ruang Keuangan dan Ruang Bidang Perdagangan. Dengan adanya informasi tersebut saksi langsung berangkat ke Kantor untuk melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan atau mengetahui kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, selanjutnya saksi menghubungi staf saksi yang mengetahui situasi ruangan dan setelah staf saksi membenarkan kejadian tersebut saksi langsung melaporkan pada pimpinan dan selanjutnya ikut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Margorejo;

- Bahwa saksi menerangkan selain saya, orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. AHMAD ROSYADI, umur 28 tahun, Islam, Penjaga malam, alamat Dk. Karangboyoy Rt.03 Rw.02 Ds. Karangrejo Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa saksi menerangkan Atas kejadian tersebut Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pati mengalami kerugian materi sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi AHMAD ROSYADHI Als ADI Bin (Alm) JONO :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Disperindag Kab Pati dan saksi sebagai penjaga kantor Disperindag dan saksi bekerja sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 Skp. 16.30 wib tepatnya di kantor Disperindag Kab Pati turut Desa Margorejo Kec. Margorejo Kab Pati;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Kantor Disperindag Kab Pati adapun barang yang di curi pelaku adalah berupa kertas bekas milik Disperindag Kab Pati;
- Bahwa kertas bekas yang di ambil oleh pelaku kurang lebih sebanyak 600 Kg;
- Bahwa Adapun pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut di ketahui bernama Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengambil dokumen/berkas tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. SONI, umur 22 tahun, pekerjaan Sopir, Alamat Desa Kenanti Kec Dukuhseti Kab. Pati Adapun ciri cirinya adalah berbadan sedang, tinggi kurang lebih 165 cm, berkulit hitam, rambut pendek lurus dan pada saat itu menggunakan baju kaos warna kuning dan menggunakan celana kain warna krem;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM GrandMax warna hitam dengan nopol saya tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah sebelumnya pelaku bilang bahwa di suruh oleh Kepala Disperindag untuk mengambil kertas bekas yang ada di kantor;
- Bahwa saksi menerangkan adapun peran Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, adalah sebagai orang yang di perintahkan oleh Kepala Dinas untuk membawa kertas yang sudah tidak terpakai sedangkan peran saksi SONI, pada saat melakukan pencurian kertas bekas milik Disperindag Kab Pati adalah orang yang bagian mengangkat kertas dari kantor ke mobil Pik-up;
- Bahwa adapun pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang beli bensin di Pom Bensin di taman kota kemudian di hubungi oleh nomor yang tidak di kenal dan mengaku suruhannya Kepala Diperindag Kab pati untuk mengambil kertas kertas yang sudah tidak terpakai di Kantor Disperindag Kab Pati sehingga saksi tidak menanyakan karena saksi juga takut karena pelaku mengaku di perintahkan Kepala Dinas pada saat itu;
- Bahwa Adapun kertas yang diambil berada di ruang TU, ruang Bidang Pasar, dan ruang bidang perdagangan;
- Bahwa adapun pelaku masuk ke Kantor Disperindag Kab Pati dengan cara masuk dari pintu samping sebelah kanan yang pada saat itu dalam keadaan terbuka kemudian masuk ke ruangan ruangan dan mengeluarkan kertas dari Jendela dan di naikan ke dalam Pik-up yang di bawanya;
- Bahwa kronolis kejadian pencurian tersebut adalah sebagai berikut Pada awalnya tepatnya pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022 Skp. 16.15 wib pada saat saksi sedang membeli bahan bakar sepeda motor jenis Peralite di POM Taman Kota kemudian saksi mendapat telephone dari nomor baru yang mengaku di perintah oleh Kepala Dinas Disperindag Kab. pati untuk mengambil kertas yang sudah tidak terpakai di Disperindag Kab. Pati dan orang tersebut yang di ketahui bernama Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Mbakalan Rt. 05 Rw. 3 Kec. Dukuhseti Kab. Pati menunggu saksi di warung Pragolo, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung menemui Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, di warung dan setelah bertemu Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, bilang kepada saya bahwa di perintah mengambil LPJ (Laporan pertanggung jawaban) yang sudah tidak terpakai, kemudian karena mendengar perintah Kepala Dinas saya langsung di suruh Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, Pati untuk melakukan pengecekan di kantor apakah masih ada orang atau tidak,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pesan Terdakwa Hanung Jayanto Kristianto, memberitahu ke saksi bahwa perintah Kepala Dinas pada saat pelaku mengambil kertas LPJ agar tidak di ketahui oleh pegawai pegawai lainnya, kemudian setelah itu saya di beri uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto yang katanya uang pemberian dari Kepala Dinas, kemudian saksi berangkat menuju kantor Disperindag dan setelah sampai kantor dan kantor dalam keadaan sepi kemudian saksi menghubungi pelaku melalui whatshap dan saksi bilang bahwa kantor sudah kosong, kemudian pelaku Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, datang bersama temannya yang di ketahui bernama saksi SONI, datang dengan menggunakan mobil Pik-up GrandMax warna hitam dan kemudian setelah sampai pelaku An. Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, bersama temannya yang di ketahui bernama saksi SONI, dengan saya temani mengambil berkas berkas dan di keluarkan melalui jendela dan di masukkan ke atas pik – up dan saksi juga di suruh membantu mengangkat berkas kertas dari ruang di ruang TU, ruang Bidang Pasar, dan ruang bidang perdagangan kemudian setelah selesai saya di beri uang lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, dan setelah itu saya mengunci pintu Kantor dinas dan setelah saya selesai mengunci pintu ternyata pelaku Terdakwa Jayanto Hanung Kristianto, dan temannya yang bernama saksi SONI, pada saat melakukan pencurian kertas bekas milik Disperindag Kab Pati sudah pergi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui terjadi tindak pidana pencurian kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada teman saksi yang bernama sdr LILIK,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YULIANINGSIH Binti KASIYAN :

- Bahwa pernah membeli dokumen /kertas limbah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang telah dijual oleh Terdakwa HANUNG dan waktunya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.49 WIB di rumah saya dengan alamat Desa Getaspejaten RT 001 RW 004 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa HANUNG menjual dokumen/kertas tersebut bersama dengan temannya namun temannya tersebut tidak ikut masuk dalam rumah saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan cara yang saksi lakukan ketika membeli dokumen/kertas milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati berawal Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO datang kerumah saksi dengan berkata “ BU KULO NDEREK SETOR” dalam bahasa Indonesianya BU SAYA IKUT SETOR” kemudian saksi jawab dengan berkata “NGGEH MONGGO “ dalam bahasa Indonesianya “ YA SILAHKAN” setelah itu saksi timbang kertas tersebut setelah selesai kemudian kertas tersebut dibongkar dan saksi bayar;
- Bahwa ciri-ciri kertas yang saksi ambil adalah kertas tersebut berwarna putih dan sudah dijilid ± 15 Cm selain itu kertas lembaran adapu jumlah beratnya kertas tersebut 610 Kg adapun jenis kardus yang beratnya 15 Kg;
- Bahwa untuk kertas harga tiap kilonya Rp.5.300 (lima ribu tiga ratus rupiah) sedangkan utuk harga kardus tiap kilonya Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) jadi jumlahnya adalah sebagai berikut untuk kertas 595 KgXRp.5.300:Rp.3.153.500.,(tiga juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk yang kardus 15 KgX2200:Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) jadi semuanya saya beli dengan harga Rp. 3.186.500,- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan untuk kertas tersebut saat ini diamankan oleh petugas dari Sat Reskrim Polres Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi RISTIATI Alias ARIS Binti SARMO :

- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah pedagang/warung nasi di samping kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dan itu saksi lakukan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian dokumen / kertas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB setelah mendapat informasi dari saksi AHMAD ROSADI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 ada orang yang menanyakan nomor handphone milik dari sdr AHMAD ROSADI selaku penjaga kantor Disdagperin Kabupaten Pati;
- Bahwa tidak tahu siapakah orang yang bertanya kepada saksi nomor handphone milik dari saksi AHMAD ROSADI selaku penjaga kantor Disdagperin Kabupaten Pati tersebut namun seingat saya ada 2 (dua) orang yang satu sudah dewasa dan yang satu masih remaja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelaku bertanya kepada saksi nomor handphone milik dari saksi AHMAD ROSADI seingat saksi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik saksi disebelah kantor Disdagperin Kabupaten Pati turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa perkataan dari pelaku ketika bertanya nomor handphone milik dari saksi AHMAD ROSADI selaku penjaga kantor Disdagperin Kabupaten Pati berawal mereka berdua datang diwarung saya selanjutnya bertanya kepada saya dengan berkata MBAK APAKAH KAMU PUNYA NOMOR HANDPHONE SATPAM YANG JAGA DI DISPERINDAG” kemudian saya jawab “IYA SAYA PUNYA OM” kemudian pelaku tersebut bertanya lagi “MANA MBAK NOMOR HPNYA “ kemudian selang berapa lama saksi memberikan nomor HP milik dari AHMAD ROSADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

6. Saksi SONY SETIAWAN Bin WAGIMAN :

- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Pertigaan Godi turut Kp Randukuning Kelurahan Pati Lor Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO berkata kepada saya dengan berkata “ AYO LE MELU AKU LURU ROSOK” dalam Bahasa Indonesianya “ AYO LE IKUT SAYA CARI ROSOK” kemudian saya jawab dengan berkata “ NGGEH” Dalam Bahasa Indonesianya “YA” kemudian Sdr JAYANTO HANUNG KRISTIANTO berkata lagi dengan berkata” AYO DO NONG NGEMPLAK GOLEK WESI” dalam Bahasa Indonesianya “ AYO KE NGEMPLAK CARI BESI” atas perkataan tersebut selanjutnya saya mengikuti perkataan dari Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO;
- Bahwa Saksi juga diajak ke kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dan pada saat itu diajak di Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati oleh Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah mengangkat buku-buku / dokumen yang sudah dijilid maupun surat-surat yang berada di dalam stopmap ke atas kendaraan yang saksi bawa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kertas yang saksi angkat adalah kertas tersebut berwarna putih dan sudah dijilid ± 15 Cm selain itu kertas yang ada didalam Map warna merah dan Peran yang saksi lakukan adalah mengangkat dokumen-dokumen atau buku serta surat-surat yang berada di luar kantor ke atas mobil sedangkan peran dari Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO adalah mengambil Dokumen /kertas yang sudah dijilid maupun yang berada di dalam stopmap di dalam kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam melainkan saksi hanya mengangkat buku dari lantai ke atas kendaraan bermotor;
- Bahwa alat yang saya pergunakan pada saat itu adalah 1 (satu) unit KBM Grand Max warna Hitam, Tahun 2021 adapun plat nomor Polisi K-8575-FS;
- Bahwa KBM Grand Max tersebut adalah milik dari Sdr SISWANTO,
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Grand Max warna Hitam, Tahun 2021 adapun plat nomor Polisi K-8575-FS tersebut berada dirumah;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) upah saya menjadi kuli sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ongkos sewa Mobil selama 1 Hari;
- Bahwa kronologis kejadian dugaan pencurian tersebut berawal pada pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi diberitahu bapak saksi Sdr SISWANTO dengan berkata " LE MANGKAT MUMPUNG NGANGGUR" dalam bahasa indonesinya " LE BERANGKAT MUMPUNG TIDAK ADA KERJAAN" kemudian saksi jawab " TENG PUNDI PAK" dalam bahasa Indonesiannya " KEMANA PAK" kemudian dijawab oleh Bapak saksi dengan berkata " NONG PATI, IKI LHO NOMOR HPNE" dalam bahasa Indonesiannya " DI PATI, INI LHO NOMOR HPNYA" setelah saksi berangkat ke Pati sambil saksi menghubungi nomor handphone tersebut kemudian sekira pukul 12.00 WIB di Pertigaan Godi turut Kp Randukuning Kelurahan Pati Lor Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati saksi bertemu dengan pemilik nomor handphone tersebut yaitu Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO selang berapa lama Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO berkata kepada saksi dengan berkata " AYO LE MELU AKU LURU ROSOK" dalam bahasa Indonesiannya " AYO LE IKUT SAYA CARI ROSOK" kemudian saksi jawab dengan berkata " NGGEH" Dalam Bahasa Indonesiannya "YA" kemudian Sdr JAYANTO

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANUNG KRISTIANTO berkata lagi dengan berkata” AYO DO NONG NGEMPLAK GOLEK WESI” dalam bahasa Indonesianya “ AYO KE NGEMPLAK CARI BESI”atas perkataan tersebut selanjutnya saksi mengikuti perkataan dari Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO setelah dari Desa Ngemplak tidak mendapatkan apa-apa selanjutnya saksi menuju ke Hotekl 21 untuk mengambil kardus bekas kemudian setelah itu pada pukul 16.00 WIB saya dan Terdakwa HANUNG menuju ke kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati kemudian saksi berada diluar kantor untuk menunggu KBM saksi sedangkan Terdakwa HANUNG masuk ke kantor Dinas Perdagangan selang berapa lama Terdakwa HANUNG membawa dokumen / kertas keluar kantor dan pada saat itu tugas saksi mengangkat dari bawah keatas kendaraan setelah selesai selanjutnya saya beserta Terdakwa HANUNG ke kudur untuk menyortir kertas tersebut dan keesokan harinya saksi mengantar Terdakwa HANUNG untuk menjual kertas tersebut setelah selesai saksi pulang kerumah dan diberikan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) upah saksi menjadi kuli sedangkan yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ongkos sewa Mobil selama 1 Hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SISWANTO Bin DASIRUN :

- Bahwa saksi menerangkan pernah dihubungi oleh Terdakwa JAYANTO HANUNG SAPUTRO ketika dirinya membutuhkan kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan dihubungi oleh Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO pada Hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saya turut Desa Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO menghubungi saksi dengan berkata “ MOBILE NGANGGUR MBAH” DALAM BAHASA INDONESIANYA “ MOBILNYA TIDAK DIPAKAI MBAH kemudian saya jawab “ ENOK OPO” dalam bahasa Indonesianya “ ADA APA kemudian dijawab dengan berkata “ ENOK MUATAN” dalam bahasa Indonesianya “ ADA MUATAN” kemudian saya jawab “ YO WES AKU SIANG MANGKAT” dalam bahasa Indonesianya “ YO SUDAH AKU YANG BERANGKAT” kemudian dijawab “ OJO ANAK LANAG WAE ‘ dalam bahasa Indonesianya “ JANGAN ANAK LAKI-LAKIMU SAJA;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi adalah menyuruh anak saksi saksi SONI SETIAWAN untuk berangkat menemui Terdakwa JAYANTO HANUNG SAPUTO beserta Mobil yang diinginkan setelah itu saya tidak tahu kelanjutannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polres Pati pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan gudang kayu turut Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian kertas bekas di Disperindag Kabupaten Pati turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil kertas bekas di Disperindag Kabupaten Pati pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri kertas yang Terdakwa ambil adalah kertas tersebut berwarna putih dan sudah dijilid ± 15 Cm selain itu kertas yang ada didalam Map warna merah dan biru yang ada dilantai dan kertas tersebut berada di ruang Tata Usaha kemudian Ruang Bidang Pasar serta Ruang Bidang Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil kertas bekas milik dari Disperindag Kabupaten Pati tersebut bersama dengan saksi SONI, umur 23 Th, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Desa Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adapun ciri- cirinya adalah berperawakan Sedang , Rambut Lurus, Menggunakan Kaos Oblong warna kuning dan celana panjang warna Cream;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun peran Terdakwa pada saat itu adalah mengambil kertas yang sudah dijilid maupun yang berada di dalam stopmap di gudang Tata Usaha kemudian di ruang Bidang Pasar dan di ruang Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Pati yang selanjutnya saya taruh di atas KBM kemudian peran dari saksi SONI adalah kuli yang Terdakwa bayar untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat kertas dari Disperindag Kabupaten Pati sedangkan peran dari Sdr saksi (nama panggilan) adalah orang yang mempunyai Mobil Grand Max yang Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa untuk mengantarkan kertas dari Disperindag ke Pengepul yang beralamat di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa pergunakan pada saat itu adalah 1 (satu) unit KBM Grand Max warna Hitam, Tahun 2020 adapun plat nomor Polisi Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mencuri kertas bekas di ruang tata usaha kemudian di ruang bidang pasar dan ruang bidang perdagangan di kantor Disperindag Kabupaten Pati turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati bersama dengan saksi SONI (nama panggilan) Dengan alamat Ds. Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saya bersama dengan saksi SONI mengambil barang berupa kardus bekas di Hotel 21 yang beralamat di Kp Saliyan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SONI menuju Kantor Disperindag Kabupaten Pati sekira pukul 15.30 WIB saya sampai di depan Kantor Disperindag Kabupaten Pati tepatnya diwarung Bu ARIS selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone saksi ADI selaku penjaga Kantor Disperindag setelah itu saya menghubungi Sdr ADI melalui Via Telephone dengan berkata " MAS SAYA DISURUH PAK HADI UNTUK MENGAMBIL LIMBAH KERTAS YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI" kemudian dijawab oleh saksi ADI dengan berkata " SAYA TIDAK TAHU PAK" setelah itu saya bertemu dengan saksi ADI di warung kopi Sdr ARIS yang pada saat itu saya menjelaskan kepada saksi ADI bahwa kertas yang tidak terpakai dengan ciri- ciri LPJ /Laporan pertanggungjawaban Bupati yang sudah dijilid setelah itu pada pukul 16.00 WIB saya menyuruh saksi ADI untuk memastikan apakah di Kantor Disperindag masih ada pegawai ataukah tidak karena pesan dari Pak HADI seperti itu, setelah kondisi dalam keadaan aman selanjutnya saya masuk ke Kantor Disperindag mengambil kertas bekas tersebut di ruang Tata Usaha kemudian ruang bidang Perdagangan dan ruang Bidang Pasar setelah selesai pukul 17.00 WIB saya bersama dengan saksi SONI meninggalkan Kantor Disperindag untuk menuju Kudus dan sebelumnya saya memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kertas bekas tersebut sudah Terdakwa jual kepada UD DEDE JAYA dengan alamat Desa Getas Pejaten RT 01 RW 04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sedangkan 1 (satu) unit KBM Grand max dibawa Sdr SIS ke Lampung untuk kerja adapun Jumlah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang Terdakwa ambil dari Disperindag Kabupaten Pati 600 Kg dan Terdakwa jual per kilogram Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga saya mendapatkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang diantaranya untuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SIS yang membantu mengangkat barang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya transfer ke rekening anak saya kemudian beli bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian untuk makan sama rokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk keperluan mandi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa Rp.1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika melakukan pencurian tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Kertas tersebut adalah milik dari Disperindag Kabupaten Pati dan sebelum Terdakwa mengambil kertas tersebut Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pihak Disperindag selaku pemilik yang sah dan tujuan dari Terdakwa mencuri dokumen/kertas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Limbah kertas seberat 610 Kg yang merupakan dokumen /kertas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berada di gudang UD DEDED JAYA turut Desa Getaspejaten Rt 01 Rw 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- c. 1 (satu) bendel tiket timbangan dari UD DEDED JAYA yang beralamat di Desa GetasPejaten RT 01 RW 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
- d. 1 (satu) mobil merk Daihatsu, type S401RP-PMREJJ HA, model pick up, warna hitam, nomor rangka MHKP3BA3BA1JMK167522, nomor mesin K3MJ00864 beserta STNK atas nama DJUMINI alamat Desa Kenanti Rt 005 Rw 001, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan diamankan oleh petugas Polres Pati pada Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di depan gudang kayu turut Dukuh Sekarkurung Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian kertas bekas di Disperindag Kabupaten Pati turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan telah mengambil kertas bekas di Disperindag Kabupaten Pati pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan ciri-ciri kertas yang Terdakwa ambil adalah kertas tersebut berwarna putih dan sudah dijilid ± 15 Cm selain itu kertas yang ada didalam Map warna merah dan biru yang ada dilantai dan kertas tersebut berada di ruang Tata Usaha kemudian Ruang Bidang Pasar serta Ruang Bidang Perdagangan;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil kertas bekas milik dari Disperindag Kabupaten Pati tersebut bersama dengan saksi SONI, umur 23 Th, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Desa Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati adapun ciri- cirinya adalah berperawakan Sedang, Rambut Lurus, Menggunakan Kaos Oblong warna kuning dan celana panjang warna Cream;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan adapun peran Terdakwa pada saat itu adalah mengambil kertas yang sudah dijilid maupun yang berada di dalam stopmap di gudang Tata Usaha kemudian di ruang Bidang Pasar dan di ruang Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Pati yang selanjutnya saya taruh di atas KBM kemudian peran dari saksi SONI adalah kuli yang Terdakwa bayar untuk membantu Terdakwa untuk mengangkat kertas dari Disperindag Kabupaten Pati sedangkan peran dari Sdr saksi (nama panggilan) adalah orang yang mempunyai Mobil Grand Max yang Terdakwa sewa untuk mengantarkan kertas dari Disperindag ke Pengepul yang beralamat di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa pergunakan pada saat itu adalah 1 (satu) unit KBM Grand Max warna Hitam, Tahun 2020 adapun plat nomor Polisi Terdakwa lupa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan mencuri kertas bekas di ruang tata usaha kemudian di ruang bidang pasar dan ruang bidang perdagangan di kantor Disperindag Kabupaten Pati turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati bersama dengan saksi SONI (nama panggilan) Dengan alamat Ds. Kenanti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB saya bersama dengan saksi SONI mengambil barang berupa kardus bekas di Hotel 21 yang beralamat di Kp Saliyan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SONI menuju Kantor Disperindag Kabupaten Pati sekira pukul 15.30 WIB saya sampai di depan Kantor Disperindag Kabupaten Pati tepatnya diwarung Bu ARIS selanjutnya Terdakwa meminta nomor handphone saksi ADI selaku penjaga Kantor Disperindag setelah itu saya menghubungi Sdr ADI melalui Via Telepone dengan berkata " MAS SAYA DISURUH PAK HADI UNTUK MENGAMBIL LIMBAH KERTAS YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI" kemudian dijawab oleh saksi ADI dengan berkata " SAYA TIDAK TAHU PAK" setelah itu saya bertemu dengan saksi ADI di warung kopi Sdr ARIS yang pada saat itu saya menjelaskan kepada saksi ADI bahwa kertas yang tidak terpakai dengan ciri- ciri LPJ /Laporan pertanggungjawaban Bupati yang sudah dijilid setelah itu pada pukul 16.00 WIB saya menyuruh saksi ADI untuk memastikan apakah di Kantor Disperindag masih ada pegawai ataupun tidak karena pesan dari Pak HADI seperti itu, setelah kondisi dalam keadaan aman selanjutnya saya masuk ke Kantor Disperindag mengambil kertas bekas tersebut di ruang Tata Usaha kemudian ruang bidang Perdagangan dan ruang Bidang Pasar setelah selesai pukul 17.00 WIB saya bersama dengan saksi SONI meninggalkan Kantor Disperindag untuk menuju Kudus dan sebelumnya saya memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr ADI;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan untuk kertas bekas tersebut sudah Terdakwa jual kepada UD DEDE JAYA dengan alamat Desa Getas Pejaten RT 01 RW 04 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sedangkan 1 (satu) unit KBM Grand max dibawa Sdr SIS ke Lampung untuk kerja adapun Jumlah kertas yang Terdakwa ambil dari Disperindag Kabupaten Pati 600 Kg dan Terdakwa jual per kilogram Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga saya mendapatkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang diantaranya untuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SIS yang membantu mengangkat barang tersebut sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saya transfer ke rekening anak saya kemudian beli bensin Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian untuk makan sama rokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk keperluan mandi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa Rp.1.700.000,- (satu tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan ketika melakukan pencurian tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan Kertas tersebut adalah milik dari Disperindag Kabupaten Pati dan sebelum Terdakwa mengambil kertas tersebut Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pihak Disperindag selaku pemilik yang sah dan tujuan dari Terdakwa mencuri dokumen/kertas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa JAYANTO HANUNG KRISTIANTO, SE Bin SUDIBJO, SP, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Turut Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Awalnya Terdakwa bersama dengan saksi SONY SETIAWAN mengambil barang berupa kardus bekas di Hotel 21 yang beralamat di Kp Saliyan kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati setelah selesai selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SONI menuju kantor Disperindag Kabupaten Pati sekira pukul 15.30 WIB menggunakan 1 (satu) unit Mobil Grand Max warna hitam dengan nomor polisi K 8575 FS, sesampainya di kantor Disperindag Kabupaten Pati kemudian Terdakwa ke warung saksi RISTIATI alias ARIS dan meminta nomor handphone saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI selaku penjaga Kantor Disperindag setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI melalui telepon dengan berkata “ Mas Terdakwa disuruh Pak Hadi untuk mengambil limbah kertas yang sudah tidak terpakai” kemudian dijawab oleh saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI dengan berkata “ Terdakwa tidak tahu pak” setelah itu Terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI di warung saksi RISTIATI alias ARIS kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI akan mengambil kertas yang tidak terpakai dengan ciri- ciri Laporan pertanggungjawaban Bupati yang sudah dijilid setelah itu pada pukul 16.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI untuk memastikan apakah di Kantor Disperindag masih ada pegawai atau tidak, setelah kondisi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa masuk ke Kantor Disperindag mengambil kertas bekas di ruang Tata Usaha kemudian ruang bidang Perdagangan dan ruang Bidang Pasar setelah selesai pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SONI meninggalkan Kantor Disperindag

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju Kudus dan sebelumnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD ROSYADHI Alias ADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil kertas atau dokumen di Disperindag Kabupaten Pati kurang lebih 600 (enam ratus) kg dan dijual oleh Terdakwa ke saksi YULIANINGSIH dengan harga per kg Rp. 5.300,- (lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh uang dari hasil penjualan kertas atau dokumen sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kertas atau dokumen di Disperindag Kabupaten Pati kurang lebih 600 (enam ratus) kg tanpa seijin saksi HADI SANTOSO selaku Kepala Disperindag Kabupaten Pati;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Disperindag Kabupaten Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Limbah kertas seberat 610 Kg yang merupakan dokumen /kertas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berada di gudang UD DEDED JAYA turut Desa Getaspejaten Rt 01 Rw 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melalui HADI SANTOSO bin SOERANTO

- 1 (satu) bendel tiket timbangan dari UD DEDED JAYA yang beralamat di Desa GetasPejaten RT 01 RW 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) mobil merk Daihatsu, type S401RP-PMREJJ HA, model pick up, warna hitam, nomor rangka MHKP3BA3BA1JMK167522, nomor mesin K3MJ00864 beserta STNK atas nama DJUMINI alamat Desa Kenanti Rt 005 Rw 001, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati

Dikembalikan kepada saksi SISWANTO Bin DASIRUN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan JAYANTO HANUNG KRISTIANTO SE Bin SUDIBJO, SP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 - Limbah kertas seberat 610 Kg yang merupakan dokumen /kertas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berada di gudang UD DEDED JAYA turut Desa Getaspejaten Rt 01 Rw 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati melalui HADI SANTOSO bin SOERANTO;
 - 1 (satu) bendel tiket timbangan dari UD DEDED JAYA yang beralamat di Desa GetasPejaten RT 01 RW 04 No 89 A Kecamatan Jati Kabupaten Kudus
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) mobil merk Daihatsu, type S401RP-PMREJJ HA, model pick up, warna hitam, nomor rangka MHKP3BA3BA1JMK167522, nomor mesin K3MJ00864 beserta STNK atas nama DJUMINI alamat Desa Kenanti Rt 005 Rw 001, Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
Dikembalikan kepada saksi SISWANTO Bin DASIRUN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti, tanggal 07 November 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko
Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nunty Defiary, S.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H

Ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.